



KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
2024



(0419) 21006



kejari.jeneponto@gmail.com



kejari-jeneponto@kejaksaan.go.id



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

Jl. Sultan Hasanuddin No. 27, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto 92311
Telp. 0419 – 21006, Fax 0419 – 21062 Email : kejari.jeneponto@kejaksaan.go.id

Nomor : B-58/P.4.23/Cr.3/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

Jeneponto, 3 April 2024

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Di-
Makassar

Sehubungan dengan surat Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-242/P.4.2/Cr.3/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami kirimkan laporan yang dimaksud pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



Susanto Gani, S.H.
Jaksa Madya Nip. 19800506 200212 1 007

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. A r s i p.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Triwulan ITahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



SUSANTO GANI, S.H.

NIP. 19800506 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Pada era sebelum kemerdekaan, Kejaksaan bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan rapat pada PPKI, Kejaksaan dimasukkan kedalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah perpanjangan tangan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Negeri Jeneponto dibangun pada Tahun 1981, dan dipimpin oleh H. Sangko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto yang pertama. Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto pertama kali dibangun di Kelurahan Monro-Monro atau yang pada saat ini disebut sebagai Jeneponto Lama (Kota Lama).

Dalam perkembangannya, Kejaksaan Negeri Jeneponto telah dipimpin oleh 19 Kepala Kejaksaan Negeri sampai sekarang dan telah mengalami perpindahan alamat ke Jln. Pelita No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu yang saat ini diubah menjadi Jln. Sultan Hasanuddin No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu dan Kejaksaan Negeri Jeneponto merupakan Kejaksaan Negeri Kelas II Tipe B.

Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Jeneponto mempunyai 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri yang terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang, 1 (satu) Rumah Dinas Kasi/Kasubag di jalan Lanto Dg. Pasewang dan 3 (tiga) Rumah Dinas Kasi/Kasubag di jalan Pahlawan.

Pada saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto dijabat oleh Bapak **SUSANTO GANI, S.H.** yang menjabat sejak tanggal 9 Agustus 2021, dengan dibantu oleh :

1. **IVON HADJRAWATI, S.H.** NIP. 19700213 199303 2 002 Sena Wira (III/d) sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan ;
2. **HENDARTA, S.H., M.H.** NIP. 19840507 200812 1 001 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Intelijen;
3. **KASMAWATI SALEH, S.KM., S.H.** NIP. 19800802 200312 2 004 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ;
4. **ILMA ARDI RIYADI, S.H.** NIP. 19830712 200812 1 001 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ;
5. **ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H.** NIP. 19900718 201502 1 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. **TRI UTAMI PUTRI, S.H., M.H.** NIP. 19910822 201403 2 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024

KODE	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / TARGET	ALOKASI ANGGARAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6	7
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
1102.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat					
1102.BKA.052	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	27.280.000	Intelijen
1102.BKA.056	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Laporan	27,000,000	Intelijen
102.BKA.U54	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan	1 Laporan	9.300.000	Intelijen

			Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
1102.BKB	Pemantauan produk					
1102.BKB.058	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Laporan	20.000.000	Intelijen
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah					
1103.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga					
1103.BAB.U55	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1 Lembaga	9.460.000	Intelijen
1103.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat					
1103.QAA.057	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	400 Orang	40.400.000	Intelijen
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
6582.BCE	Penanganan Perkara					
6582.BCE.U50	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	4 Perkara	6.000.000	Pidana Umum

6582.BCE.051	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90 Perkara	37.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.052	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	90 Perkara	303.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.054	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90 Perkara	14.400.000	Pidana Umum
6582.BCE.U51	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	3 Perkara	89.400.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U53	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	2 Perkara	200.000.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U75	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Selatan	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	2 Perkara	653.740.000	Pidana Khusus

6582.BCE.U92	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	2 Perkara	74.560.000	Pidana Khusus
6582.BCE.065	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata dan TU yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi / Non Litigasi	1 Perkara	20.000.000	Perdata & TUN
6582.BCE.066	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	12 Bulan	4.800.000	Perdata & TUN
6582.BCE.067	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	3 Perkara	13.200.000	Perdata & TUN
6582.BCE.073	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan	1 Perkara	101.100.000	PB3R
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

1090.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					
1090.CCL.051	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Menyediakan akses informasi, membantu proses manajemen Kejaksaan, hingga mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan	Tersedianya jaringan internet di lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	30.000.000	Pembinaan
1090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
1090.EBA.962	Layanan Umum	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	19.000.000	Pembinaan
1090.EBA.994	Layanan perkantoran	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	6.473.180.000	Pembinaan

B. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSANTO GANI, S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN,

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Jeneponto, 13 Maret 2024,
Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,

SUSANTO GANI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
TAHUN 2024

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	95%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.650.640.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.522.180.000
Jumlah		Rp. 8.172.820.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

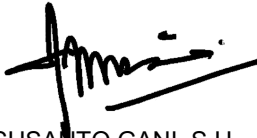
E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN,

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Jenepono, 13 Maret 2024,
Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,



SUSANTO GANI, S.H.

C. Pagu Awal Anggaran Negeri Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU
1	Pembinaan	Layanan Internet	30.000.000
		Layanan Umum	19.000.000
		Gaji dan Tunjangan	4.887.000.000
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000
		Total	6.522.180.000
2	Intelijen	LID/PAM/GAL	27.280.000
		Pemantauan PEMILU	27.000.000
		Pakem	9.300.000
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
		Penkum	9.460.000
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000
		Jaksa Menyapa	24.400.000
		Total	133.440.000
3	Pidana Umum	Pra Penuntutan	37.000.000
		Penuntutan	303.000.000
		Eksekusi	14.400.000
		Restorative Justice	6.000.000
		Total	360.400.000
4	Pidana Khusus	Penyelidikan	89.400.000
		Penyidikan	200.000.000
		Pratut & Penuntutan	653.740.000
		Eksekusi	74.560.000
		Total	1.017.700.000
5	Perdata & TUN	Perdata & TUN	20.000.000
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000
		Pertimbangan Hukum	13.200.000
		Total	38.000.000
6	PB3R	Pemeliharaan	24.960.000
		Pemusnahan	21.540.000
		Lelang & Pengantaran	54.600.000
		Total	101.100.000
TOTAL KESELURUHAN			8.172.820.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI”

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu ditangani}} \times 100$

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Lapdu yang Diselesaikan

----- x 100 = %

Jumlah Lapdu

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Lapdu

----- x 100 = 0%

0 Lapdu

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 0% apabila dibandingkan dengan target

Renstra 2020-2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA / PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2022	50	10	10	100	200
2023	75	13	13	100	133,33
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Seksi Intelijen sudah tidak menangani laporan dugaan terkait tindak pidana korupsi berdasarkan INSJA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum, per tanggal 29 September 2023;
- Pelaksanaan kegiatan Balla Aspirasi sebagai salah satu sarana untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya jumlah laporan pengaduan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan ialah Mengantisipasi berbagai kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional dalam bidang penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum.

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program tersebut yaitu sebesar 0% (d disesuaikan dengan capaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja masing-masing

satker), maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja
(Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan
Masyarakat)

X 100

0

----- x 100 = 0%

90

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(Persentase Berkurangnya Pengaduan
Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI)
pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu

----- x 100 =%

Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

3 Laporan

----- x 100 = 100%

3 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100 ----- x 100 = 100% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2022	100	0	0	0	0
2023	100	1	1	100	100
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan

(LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada Triwulan I Tahun 2024 ialah :

- Kegiatan LIDPAMGAL meningkat dikarenakan adanya sidang perkara Pemilu, sidang perkara Tindak Pidana Umum dan Pemusnahan Barang Bukti;
- Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi mengganggu kepentingan dan keamanan nasional dalam bidang penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah mengantisipasi berbagai kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional dalam bidang penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum.

2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu

----- x 100 =%

Sprint PAKEM yang diterbitkan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Laporan

----- x 100 = 0%

0 Sprint

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	0 ----- x 100 = 0% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	100	0	0	0	0
2023	100	0	0	0	0
2024	100	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 adalah belum dilaksanakan penerangan hukum karena berpotensi adanya pengumpulan massa karena masih dalam tahapan proses pemilu Tahun 2024.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan FORKOPIMDA dan Kesbangpol setelah pasca pemilu dan bulan Ramadhan akan dilaksanakan kegiatan PAKEM.

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Posko Intelijen

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0%

0 kegiatan

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
--------------------------------	---------------------------------------	--

60	0	$\frac{0}{60} \times 100 = 0\%$
----	---	---------------------------------

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	100	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak terdapat posko intelijen di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto.
- Terdapat Pelabuhan di Kabupaten Jeneponto, namun diperuntukkan untuk barang dan ternak

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah dilakukan koordinasi dengan Syahbandar atau Kantor Pos untuk pengawasan barang cetakan, kemudian dilaksanakan MoU.

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan ----- x 100 =% Target Kegiatan Pelacakan Aset

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan ----- x 100 = 0 % 0 kegiatan
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian

Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	$\frac{0}{20} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	20	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja pelacakan aset pada tahun 2024 adalah Belum adanya kegiatan pelacakan aset di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihapuskannya anggaran terkait pelacakan aset pada bidang intelijen semenjak tahun 2022.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan Koordinasi dengan bidang pidsus terkait penelusuran aset.

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Burunan/DPO yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}} \times 100 = \dots\%$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ kegiatan}}{0 \text{ kegiatan}} \times 100 = 0\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	$\frac{0}{20} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	20	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada Triwulan I Tahun 2024 adalah DPO sudah lama tidak berdomisili di Kabupaten Jeneponto

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah bersurat terkait permintaan pemantauan DPO ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint pengamanan pembangunan strategis}} \times 100 = \text{.....}\%$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Laporan ----- x 100 = 100% 1 Sprint
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	100 ----- x 100 = 125% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0
2024	80	1	1	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Triwulan I Tahun 2024 adalah adanya sosialisasi dan komunikasi yang dibangun dengan Pemerintah Daerah terkait pentingnya kegiatan PPS sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pelaksanaan Kegiatan PPS

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan pihak PEMDA terkait Proyek Strategis Nasional/Daerah.

2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\%$
--

***) Penerangan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\%$
--

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{153 \text{ Audiens}}{400 \text{ Audiens}} \times 100 = 38,25\%$
--

***) Penerangan Hukum**

$\frac{0 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 0 \%$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{38,25 + 0}{2} \times 100 = 19,12\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 19,12% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 19,12% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	19,12	$\frac{19,12}{100} \times 100 = 19,12\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	

2022	100	25,5	100	62,75	62,75
2023	100	38	200	119	119
2014	100	38,25	0	19,12	19,12

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Triwulan I Tahun 2024 adalah belum dilaksanakan penerangan hukum karena berpotensi adanya pengumpulan massa karena masih dalam tahapan proses pemilu Tahun 2024.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen
- Berkoordinasi dengan Lembaga terkait setelah pasca pemilu dan bulan Ramadhan akan dilaksanakan kegiatan penerangan hukum.

2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

10 Kegiatan

----- x 100 = 66,66%

15 Kegiatan

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	15 Kegiatan	5 Kegiatan	33,33
2023	15 Kegiatan	4 Kegiatan	26,66
2024	15 Kegiatan	10 Kegiatan	66,66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 adalah meningkatnya kepercayaan publik dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat terhadap Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi mengenai tugas pokok dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui penyuluhan-penyuluhan dan sarana pelayanan hukum gratis di kantor Pemda Kab. Jeneponto

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	0
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	0
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	0
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	0
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	19,12

	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative

----- x 100 =%

Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Perkara

----- x 100 = 100%

1 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 yaitu 50% (d disesuaikan dengan PK masing-

masing satker) maka tercapai sebesar 200% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	100	$\frac{100}{50} \times 100 = 200\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2022	80	3	3	100	125
2023	100	0	0	0	0
2024	50	1	1	100	200

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Telah banyak perkara yang masuk telah diselesaikan oleh pihak Kepolisian, sehingga perkara yang masuk sudah tidak bisa dilaksanakan Restorative Justice;
- Pola pikir masyarakat yang masih terfokus pada efek jera pelaku sehingga belum dapat mengoptimalkan perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi kinerja dengan menganalisis perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif;
- Membangun pola pikir masyarakat yang tidak hanya fokus pada efek jera pelaku melainkan pemulihan kerugian korban agar dapat mengoptimalkan perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative;
- Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan untuk Rumah Restorative Justice yang telah ada serta membangun komunikasi dengan masyarakat

3.1.2. **Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi**

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) **SPDP**

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan	----- x 100 =%
Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani	

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

47 Perkara	----- x 100 = 72,30%
65 Perkara	

2) **Pra Penuntutan**

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan	----- x 100 =%
Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

25 Perkara	----- x 100 = 53,19%
47 Perkara	

3) **Penuntutan**

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan	----- x 100 =%
Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

17 Perkara	----- x 100 = 68%
25 Perkara	

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi
----- x 100 =%
Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

17 Perkara
----- x 100 = 100%
17 Perkara

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi
----- x 100 =%
Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

134
----- x 100 = 87,01%
154

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	65	47	72,30%
2.	Pra Penuntutan	47	25	53,19%
3.	Penuntutan	25	17	68%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	17	17	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	154	134	87,01%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				76,1%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (76,1%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 76,1% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	76,1	$\frac{76,1}{100} \times 100 = 76,1\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	37	26	70,27	39	17	43,58
2.	Pra Penuntutan	26	28	107	17	25	147
3.	Penuntutan	28	34	121	25	21	84
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	34	34	100	21	21	100
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	12	0	0	17	21	123
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				79,65	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		99,51

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
------------	-----------------------------------	--	---

2022	95	79,65	83,84
2023	95	99,51	104,74
2024	100	76,1	76,1

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan I Tahun 2024 ialah meningkatnya jumlah perkara yang masuk di tahun berjalan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan jenjang yang lebih tinggi untuk perkara yang tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka;
- Melakukan optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif yakni melakukan pemetaan dan pembagian bidang pekerjaan kepada masing-masing personil baik staf tata usaha ataupun Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Melaksanakan dan melanjutkan dengan baik kinerja dari triwulan selanjutnya.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kenerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	125	0	0
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum	79,65	83,84	99,51	104,74

Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi				
Rata-rata Persentase Penyelesaian			104,42		52,37

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Target Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	95	104,42	$\frac{104,42}{95} \times 100 = 109,91\%$
2023	95	52,37	$\frac{52,37}{95} \times 100 = 55,12\%$
2024	95	138,05	$\frac{138,05}{95} \times 100 = 145,31\%$

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU ----- x 100 =% Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1

----- x 100 = 16,66 %

6

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (16,66%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 16,66% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	16,66	16,66 ----- x 100 = 16,66% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	80	-	10	0	0
2023	100	3	23	13,04	13,04
2024	100	1	6	16,66	16,66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

- Kualitas laporan pengaduan masyarakat yang tidak kredibel yang bukan merupakan ruang lingkup tindak pidana korupsi;
- Terdapat banyaknya jumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penuntutan, dimana tim pidsus bersidang 3 kali dalam seminggu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, sehingga menghambat pekerjaan yang lain.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Perkara

----- x 100 = 50%

2 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 50% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	50	50 ----- x 100 = 50% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	3	3	100	80
2023	100	3	3	100	100
2024	100	1	2	50	50

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2023 adalah proses penanganan perkara pada tahap penuntutan yang masih berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 7 terdakwa dengan intensitas persidangan selama 3 (tiga) kali dalam seminggu.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = **0%**

1 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	0 ----- x 100 = 0% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra /
		Jumlah Perkara tindak pidana	Jumlah Perkara tindak pidana	%	

		korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan		Perjanjian Kinerja
2022	80	5	5	100	125
2023	85	8	9	88,88	104,57
2024	100	0	1	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah seluruh kasubsi di bidang pidsus, baik kasubsi penuntutan maupun kasubsi penyidikan yang menguasai pola penanganan perkara telah berpindah tugas ke satker lain sehingga menghambat penanganan perkara.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Membuat *time schedule* dalam penanganan perkara dengan memperhatikan kegiatan pidsus;
- Berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = **0%**

2 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100%

(d disesuaikan denga target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker)
maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2022	80	9	9	100	125
2023	100	8	8	100	100
2024	100	0	1	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan I Tahun 2024 ialah banyaknya jumlah penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang masih dalam proses penuntutan, dimana Tim Pidsus bersidang 3 (tiga) kali dalam seminggu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, sehingga menghambat pekerjaan yang lain.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah Berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = \dots\%$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

2 Perkara

----- x 100 = 28,57%

7 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (28,57%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 28,57% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	28,57	28,57 ----- x 100 = 28,57% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	9	9	100	125
2023	85	3	9	33,33	39,21
2024	100	2	7	28,57	28,57

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah jadwal sidang yang meningkat secara signifikan sehingga mengganggu kesehatan para pihak.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah Berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0

----- x 100 = 0%

0

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	0 ----- x 100 = 0% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	80	4	11	36,36	45,45
2023	50	11	11	100	200
2024	100	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 adalah masih banyaknya terdakwa yang

mengajukan Upaya hukum sehingga perkara yang ditangani belum berkekuatan hukum tetap/*inkracht*

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan pemantauan serta monitoring terhadap perkembangan putusan perkara yang ditangani.

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 perkara

----- x 100 = 0%

0 perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di	%	

		diselesaikan di tahap pra penuntutan	tahap pra penuntutan		
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan I Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jenepono.

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 perkara

----- x 100 = 0%

0 perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan I Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0%	0%	13,04%	13,04%

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	80%	100%	100%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%	125%	88,88%	104,57%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	125%	100%	100%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	125%	33,33%	39,21%
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	36,36%	45,45%	100%	200%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%	0%	0%	0%
		Rata-rata persentase				50,60%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	75	50,65	50,65 ----- x 100 = 67,53% 75
2023	80	61,86	61,86 ----- x 100 = 77,1% 80
2024	90	10,58	10,58 ----- x 100 = 11,75% 90

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya

----- x 100

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

134

----- x 100 = 87,01%

154

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (87,01%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 97% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 89,70% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
97	87,01	87,01 ----- x 100 = 89,70% 97

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang,	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan	%	

		Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani		
2022	90	0	12	0	0%
2023	97	21	17	100	123,52%
2024	97	134	154	87,01	89,70%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Triwulan I Tahun 2024 adalah meningkatnya jumlah penanganan perkara dan penyitaan terhadap aset-aset setiap tahunnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan bidang pidum dan pidsus terhadap pendataan aset-aset baik barang sitaan atau rampasan

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

----- x 100

Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

-----x 100

Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka

pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan
lainnnya

-----x 100

Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya
dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van
gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat
dihitung sebagai berikut:

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	0%
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	0%
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	

3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp. 0,-	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp. 0,-	
Rata-Rata Persentase			0%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	0	$\frac{0}{20} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Perjanjian Kinerja	% Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	90	0%	0%
2023	15	0%	0%
2024	20	0%	0%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada Triwulan I Tahun 2024 adalah Sampai dengan saat ini belum adanya barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga,lintas negara dikarenakan masih adanya perkara yang masih dalam proses upaya hukum.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan bidang pidum dan pidsus untuk mendorong pengotimalisasian penanganan perkara.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan
(barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti
----- x 100

Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persen- tase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	0	0	0%
Uang Pengganti	0	0	0%
Jumlah	0	0	0%

Rp. 0,-
----- x 100 = 0%

Rp. 0,-

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 50% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	0	0 ----- x 100 = 0% 50

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	90	97.661.000	349.200.000	27,97	31,07
2023	50	259.200.000	2.571.8847.475	1,01	2,02
2024	50	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan I Tahun 2024 ialah Terpidana lebih memilih menjalankan pidana pengganti dibandingkan melakukan pembayaran uang pengganti.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelacakan asset pada tahap penyidikan serta melakukan penyitaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0	0	100	123,52
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	27,97	31,07	1,01	2,02

	secara Transparan, Akuntabel dan Profesional					
Rata-Rata Persentase				10,35		41,84

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	10,35	10,35 ----- x 100 = 13,26% 78
2023	80	41,84	41,84 ----- x 100 = 52,3% 80
2024	75	29,9	29,9 ----- x 100 = 37,37% 80

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = 0%

0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	$\frac{0}{60} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	50	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan perdata yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Perdata.

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

20 Perkara

----- x 100 = 32,25%

62 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (32,25%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 77% disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 129,87% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	32,25	32,25----- x 100 = 37,95% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	100	6 SKK	6 SKK	100	100
2023	77	19 SKK	19 SKK	100	129,87
2024	85	20 SKK	62 SKK	32,25	37,95

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah banyaknya SKK non litigasi dari perbankan BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang lokasi tempat tinggal nasabah berada jauh dari ibukota kabupaten sehingga membutuhkan biaya transport.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Bekerjasama dengan pihak BRI dalam hal pengantaran undangan dengan tujuan untuk memberikan edukasi/pemahaman mengenai dampak dari kredit macet;

- Jaksa Pengacara Negara turun langsung ke lapangan untuk penyelesaian SKK non litigasi.

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = 0%

0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 0% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	10	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan

Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Tata Usaha Negara.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan

----- x 100

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

----- x 100

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persen-tase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 1.301.845.192,-	Rp. 3.000.000,-	0,23%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	-	-	0%
Rata-Rata Persentase			0,11%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (0,11%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0,13% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	0,11	$\frac{0,11}{79} \times 100 = 0,13\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	1.301.845.192,-	3.000.000,-	0,11%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	0	0	0%	1.076.395.554,-	52.660.000,-	4,89%
Rata-Rata Persentase			0%			2,5%

Triwulan	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	70	0	0
2023	79	2,5	3,16
2024	85	0,11	0,13

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Mengingat jumlah kerugian keuangan negara atas nama Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba senilai Rp. 1.301.845.192,- sedangkan sdr. Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba telah menjalani subsidair uang pengganti.
- Untuk pemulihan kerugian keuangan negara masih dalam proses negosiasi antara JPN dengan nasabah kreditur.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Untuk penyelamatan keuangan negara pihak tertagih atas nama Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba sepakat melakukan pembayaran uang pengganti dengan cara dicicil sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Memberikan penjelasan kepada nasabah kreditur yang memiliki tunggakan berlarut-larut bahkan sudah masuk dalam daftar hitam mengenai dampaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

			Tahun 2022		Tahun 2023	
Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	100	100	129,87
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0	0	2,5	3,19
Rata-Rata Persentase				25		33,26

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	25	25 ----- x 100 = 32,05% 78
2023	80	33,26	33,26 ----- x 100 = 41,57% 80
2024	75	9,52	9,52 ----- x 100 = 12,69% 75

B. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1	Pembinaan	Layanan Internet	30.000.000	5.310.380	17,70	24.689.620
		Layanan Umum	19.000.000	2.050.000	10,79	16.950.000
		Gaji dan Tunjangan	4.887.000.000	1.659.036.935	33,95	3.227.963.065
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000	389.916.375	24,58	1.196.263.625
		Total	6.522.180.000	2.056.313.690	31,53	4.465.866.310
2	Intelijen	LID/PAM/GAL	27.280.000	-	-	27.280.000
		Pemantauan Pemilu	27.000.000	18.000.000	66,67	9.000.000
		Pakem	9.300.000	-	-	9.300.000
		Kampanye anti korupsi	20.000.000	-	-	20.000.000
		Penerangan Hukum	9.460.000	-	-	9.460.000
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000	8.000.000	50,00	8.000.000
		Jaksa Menyapa	24.400.000	6.100.000	25,00	18.300.000
		Total	133.440.000	32.100.000	24,06	101.340.000
3	Pidana Umum	Pra Penuntutan	37.000.000	6.150.000	16,62	30.850.000
		Penuntutan	303.000.000	57.580.000	19,00	245.420.000
		Restorative Justice	6.000.000	1.500.000	25,00	4.500.000
		Eksekusi	14.400.000	600.000	4,17	13.800.000
		Total	360.400.000	65.830.000	18,27	294.570.000
4	Pidana Khusus	Penyelidikan	89.400.000	-	-	89.400.000
		Penyidikan	200.000.000	-	-	200.000.000
		Pratut & Penuntutan	653.740.000	152.853.000	23,38	500.887.000
		Eksekusi	74.560.000	-	-	74.560.000
		Total	1.017.700.000	152.853.000	15,02	864.847.000
5	Perdata & TUN	Perdata & TUN	20.000.000	-	-	20.000.000
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000	800.000	16,67	4.000.000
		Pertimbangan Hukum	13.200.000	2.200.000	16,67	11.000.000
		Total	38.000.000	3.000.000	7,89	35.000.000
6	PB3R	Pemeliharaan	24.960.000	9.020.000	36,14	15.940.000
		Pemusnahan	21.540.000	4.540.000	21,08	17.000.000
		Lelang & Pengantaran	54.600.000	11.440.000	20,95	43.160.000
		Total	101.100.000	25.000.000	24,73	76.100.000
TOTAL KESELURUHAN			8.172.820.000	2.335.096.690	28,57	5.837.723.310

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2020-2024, Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto dapat dinyatakan berhasil. Diharapkan kedepannya dapat mendorong optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan mendongkrak baseline anggaran yang diterima Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat lebih proposional dengan pelaksanaan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan I Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.